



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Ishaq Bin Suto als. P.Liyen
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kodedek Rt.22/06 Ds.Gunung SariKec. Maesan Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ISHAQ bin SUTO alias P. LIYEN, bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. ISHAQ bin SUTO alias P. LIYEN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) glondong kayu sono keling berbagai macam ukuran :

- Ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
- Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.

Dirampas Untuk Negara Cq Perum Perhutani KPH. Bondowoso.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expas warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor Polisi P 9544 BZ berikut kunci kontak.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa mereka terdakwa MOH. ISHAQ bin SUTO als. P.LIYEN bersama-sama Dafir als.P.Tupa (DPO), pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB atau disekitar itu atau yang masih dalam bulan April 2018 atau

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018, bertempat di pinggir pinggir jalan kawasan hutan sampai di jalan raya Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 Wib Sdr.Dafir als.P.Tupa (DPO) bersama terdakwa dan 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian Sdr.Dafir als P.Tupa menebang pohon jenis sonokeling dengan menggunakan mesin chainsaw, setelah pohon sonokeling roboh kemudian pohon tersebut dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan setelah pohon sonokeling terpotong kemudian potongan tersebut terdakwa pikul bertiga bersama ke tepi jalan selanjutnya Sdr.Dafir als P.Tupa menunggu di jalan sedangkan terdakwa bersama tiga orang yang tidak dikenal memikul potongan kayu hutan jenis sonokeling tersebut ke jalan, setelah potongan kayu hutan jenis sonokeling tinggal 1 (satu) batang kemudian kendaraan mobil pick up merk Daihatsu Espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan No.Pol. P-9544-BZ yang dikemudikan oleh Sdr.FAIDEH bin SAMSUDIN als P.DANI (terdakwa dalam perkara lain) datang setelah potongan jenis sonokeling terkumpul di jalan kemudian terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal dan dibantu oleh Sdr.Dafir als P.Tupa menaikkan potongan kayu hutan jenis sonokeling tersebut keatas kendaraan mobil pickup kemudian terdakwa bersama Sdr.FAIDEH bin SAMSUDIN als P.DANI berangkat untuk mengirim potongan kayu jenis sonokeling yang sudah berada diatas kendaraan sedangkan 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal pulang dengan jalan kaki, kemudian terdakwa dengan membawa kendaraan mobil jenis Pick up naik keatas tempat lokasi tumpukan kayu hasil hutan setelah sampai kelokasi kemudian saya putar balik selanjutnya Sdr.DAFIR als. P.TUPA bersama Sdr. M.ISHAQ bin SUTO als P.LIYEN dan 3 (tiga) orang menaikkan potongan kayu hasil hutan tersebut ke dalam mobil jenis pick up yang terdakwa kendarai setelah hampir selesai kemudian Sdr.DAFIR als P.TUPA pulang kerumahnya dan menunggu depan rumahnya. Setelah terdakwa berangkat untuk mengirim potongan kayu hasil hutan yang sudah berada di atas kendaraan sedangkan 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal pulang dengan jalan kaki. Selanjutnya setelah sampai di depan rumah Sdr. DAFIR als P.TUPA kemudian Sdr. DAFIR

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als P.TUPA berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan terdakwa mengikuti dibelakangnya agak jauh, setelah adzam Subuh sekira jam 04.30 Wib terdakwa melintas di jalan raya Dsn.Kodedek Ds.Gunung sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso tepatnya di Jembatan terdakwa dihentikan oleh petugas Polmob Perhutani Bondowoso kemudian terdakwa ditanya milik siapakah kayu hasil hutan tersebut dan apakah terdakwa memiliki izin oleh pejabat yang berwenang, lalu terdakwa menjawab bahwa kayu tersebut milik Sdr. DAFIR als P.TUPA dan tidak bisa menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) pohon sonokeling dipotong menjadi 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas, akibat perbuatan terdakwa Perhutani KPH Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.9.812.000,- (sembilan juta delapan seratus dua belas ribu rupiah)-

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka terdakwa MOH. ISHAQ bin SUTO als. P.LIYEN bersama-sama Dafir als.P.Tupa (DPO), pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB atau disekitar itu atau yang masih dalam bulan April 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di pinggir pinggir jalan kawasan hutan sampai di jalan raya Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 Wib Sdr.Dafir als.P.Tupa (DPO) bersama terdakwa dan 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian Sdr.Dafir als P.Tupa menebang pohon jenis sonokeling dengan menggunakan mesin chainsaw, setelah pohon sonokeling roboh kemudian pohon tersebut dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan setelah pohon sonokeling terpotong kemudian potongan tersebut terdakwa pikul bertiga bersama ke tepi jalan selanjutnya Sdr.Dafir als P.Tupa menunggu dijalan sedangkan terdakwa bersama tiga orang yang tidak dikenal memikul potongan kayu hutan jenis sonokeling tersebut ke jalan, setelah potongan kayu hutan jenis sonokeling tinggal 1 (satu) batang kemudian kendaraan mobil pick up merk Daihatsu Espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan No.Pol. P-9544-BZ yang dikemudikan oleh Sdr.FAIDEH bin SAMSUDIN als P.DANI (terdakwa dalam perkara lain) datang setelah potongan jenis sonokeling terkumpul dijalan kemudian terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal dan dibantu oleh Sdr.Dafir als P.Tupa menaikkan potongan kayu hutan jenis sonokeling tersebut keatas kendaraan mobil pickup kemudian terdakwa bersama Sdr.FAIDEH bin SAMSUDIN als P.DANI berangkat untuk mengirim potongan kayu jenis sonokeling yang sudah berada diatas kendaraan sedangkan 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal pulang dengan jalan kaki, kemudian terdakwa dengan membawa kendaraan mobil jenis Pick up naik keatas tempat lokasi tumpukan kayu hasil hutan setelah sampai kelokasi kemudian saya putar balik selanjutnya Sdr.DAFIR als. P.TUPA bersama Sdr. M.ISHAQ bin SUTO als P.LIYEN dan 3 (tiga) orang menaikkan potongan kayu hasil hutan tersebut ke dalam mobil jenis pick up yang terdakwa kendarai setelah hampir selesai kemudian Sdr.DAFIR als P.TUPA pulang kerumahnya dan menunggu depan rumahnya. Setelah terdakwa berangkat untuk mengirim potongan kayu hasil hutan yang sudah berada di atas kendaraan sedangkan 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal pulang dengan jalan kaki. Selanjutnya setelah sampai di depan rumah Sdr. DAFIR als P.TUPA kemudian Sdr. DAFIR als P.TUPA berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan terdakwa mengikuti dibelakangnya agak jauh, setelah adzam Subuh sekira jam 04.30 Wib terdakwa melintas di jalan raya Dsn.Kodedek Ds.Gunung sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso tepatnya di Jembatan terdakwa dihentikan oleh petugas Polmob Perhutani Bondowoso kemudian terdakwa ditanya milik siapakah kayu hasil hutan tersebut dan siapakah kayu hasil hutan tersebut dan kemudian terdakwa menjawab bahwa kayu tersebut milik Sdr. DAFIR als P.TUPA dan akan dikirim ke Sdr. YANTO, karena terdakwa dan Sdr. M.ISHAQ

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUTO als P.LIYEN mengangkut kayu sonokeling milik Sdr. DAFIR als P.TUPA tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan di bawa ke Polsek Maesan sebanyak 1 (satu) pohon sonokeling dipotong menjadi 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas, akibat perbuatan terdakwa Perhutani KPH Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.9.812.000,- (sembilan juta delapan seratus dua belas ribu rupiah)-

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 K.UHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. WAGE SANTOSO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan tidak ada hubungan Famili dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 diketahui sekira jam 04.30 wib telah terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara tidak sah di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.
- Bahwa Pelaku yang melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut sebelumnya saksi tidak tahu namanya setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN pada saat itu mengaku yang melakukan penebangan adalah saudara Pak TUPA alamatnya Dsn. Kodedek Rt. 22 Rw. 06 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso bersama sama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN sebagai kulinya dan sudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI adalah yang mengangkut menggunakan kendaraan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak TUPA bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN melakukan penebangan pohon dikawasan hutan sebanyak 2 (dua) pohon jenis kayu sono keling dan kayu hutan jenis sono keling tersebut adalah milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso.
- Bahwa penebangan pohon dikawasan hutan jenis sono keling tersebut dilakukan menggunakan alat apa saksi tidak tahu. melihat bekas hasil dari penebangan pohon tersebut menggunakan alat berupa gergaji mesin Chainsaw dengan cara Saudara Pak TUPA bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN sebagai kuli menebang pohon dengan cara pohon jenis sono keling dipotong dengan menggunakan gergaji mesin Chainsaw setelah pohon jenis sono keling roboh selanjutnya pohon tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian setelah dipotong kemudian potongan pohon kayu jenis sono keling tersebut diangkut menggunakan kendaraan mobil Pick up.
- Bahwa 2 (dua) pohon kayu hutan jenis sono keling tersebut dipotong-potong menjadi 11 (sebelas) batang dengan ukuran sebagai berikut:
 - Ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang.
 - Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang.
- Bahwa yang memuat dan atau mengangkut potongan kayu hutan jenis sono keling tersebut yaitu saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN memuat, mengangkut menguasai kayu hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan menggunakan kendaraan mobil pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan nomor polisi P 9544 BZ dan saksi tidak tahu kayu hasil hutan tersebut akan dikirim kemana.
- Bahwa pada saat saudara Pak TUPA bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tidak mendapatkan surat ijin dari Pihak yang berwenang yaitu Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso dan saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIYEN baru kali ini memuat, mengangkut menguasai kayu hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kemudian tertangkap.

- Bahwa akibat dari melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara tidak sah tersebut Perhutani RPH Tanah wulan Blok Kodedek mengalami kerugian sebesar Rp. 9.812.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. MOHAMMAD KAMIL FAJAR

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan tidak ada hubungan Famili dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 diketahui sekira jam 04.30 wib telah terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara tidak sah di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.
- Bahwa Pelaku yang memuat, mengangkut atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah Sebelumnya saksi tidak tahu namanya setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN.
- Bahwa yang dimuat atau diangkut oleh saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI dan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN adalah barang tersebut berupa Kayu hasil hutan jenis sono keling

sebanyak 11 (sebelas) batang ukuran sebagai berikut:

- Ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang.

Kayu hasil hutan jenis sono keling tersebut adalah milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso.

- Bahwa sewaktu saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI dan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN memuat, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa izin serta tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Pick up Merk Daihatsu Espass warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor P 9544 BZ dengan cara Kayu hutan jenis Sono keling tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki selanjutnya kayu hutan jenis sono keling tersebut dinaikan ke atas mobil jenis Pick up merk Daihatsu espass setelah semua kayu dinaikan selanjutnya mereka berdua mengirim kayu tersebut setelah ditengah perjalanan tertangkap oleh anggota Polmob Perhutani BKPH Bondowoso.

- Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut akan dikirim kemana dan setahu saksi menurut pengakuan saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI dan MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN kayu tersebut miliknya saudara Pak TUPA alamatnya Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu hutan jenis sono keling tersebut dan menurut pengakuan dari saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN yang melakukan penebangan adalah saudara Pak TUPA dan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN sebagai kulinya saja dan saksi tidak tahu menggunakan alat jenis apa.

- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut, menurut pengakuan dari saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN sewaktu ditangkap Pohon hutan jenis Sono keling tersebut ditebang pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 wib sebanyak 2 (dua) pohon jenis kayu sono keling.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. BASUKI RAHMAT

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan tidak ada hubungan Famili dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 diketahui sekira jam 04.30 wib telah tejadi penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta Lidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara tidak sah di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

- Bahwa Pelaku yang memuat, mengangkut atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelumnya saksi tidak tahu namanya setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN.

- Bahwa yang dimuat atau diangkut oleh saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI dan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN adalah barang tersebut berupa Kayu hasil hutan jenis sono keling sebanyak 11 (sebelas) batang ukuran sebagai berikut:

- Ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang.
- Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang.

Kayu hasil hutan jenis sono keling tersebut adalah milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso.

- Bahwa sewaktu saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI dan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN memuat, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin serta tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Pick up Merk Daihatsu Espass warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor P 9544 BZ dengan cara Kayu hutan jenis Sono keling tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki selanjutnya kayu hutan jenis sono keling tersebut dinaikan ke atas mobil jenis Pick up merk Daihatsu espass setelah semua kayu dinaikan selanjutnya mereka berdua mengirim kayu tersebut setelah ditengah perjalanan tertangkap oleh anggota Polmob Perhutani BKPH Bondowoso.

- Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut akan dikirim kemana dan setahu saksi menurut pengakuan saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI dan MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN kayu tersebut miliknya saudara Pak TUPA alamatnya Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu hutan jenis sono keling tersebut dan menurut pengakuan dari saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN yang melakukan penebangan adalah saudara Pak TUPA dan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. LIYEN sebagai kulinya saja dan saksi tidak tahu menggunakan alat jenis apa.

- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut, menurut pengakuan dari saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN sewaktu ditangkap Pohon hutan jenis Sono keling tersebut ditebang pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 wib sebanyak 2 (dua) pohon jenis kayu sono keling.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. MOH. FAIDEH bin SAMSUDIN als. P. DANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan tidak ada hubungan Famili dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 04.30 wib telah tertangkap Memuat, membongkar, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin serta tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan di Jalan raya Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

- Bahwa Pelaku yang Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin serta tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah saksi sendiri bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN alamatnya Dsn. Kodedek Rt. 22 Rw. 06 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi tidak tahu yang dimuat jenis kayu apa dan saksi tidak tahu kelengkapan suratnya saksi hanya disuih oleh saudara DAFIR Als. Pak TUPA alamatnya Dsn. Kodedek Ds. Gunung Sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso dan kayu hasil hutan yang dimuat sebanyak 11 batang/glondong dan untuk ukuran masing-masing batang saksi tidak tahu dan kayu hasil hutan yang dimuat tersebut adalah milik Perhutani R PM 1 anah wulan KPH Bondowoso.

- Bahwa sewaktu saksi bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN memuat, mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Pick up Merk Daihatsu Espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan nomor polisi : P 9544 BZ dengan cara kayu hasil hutan tersebut dipotong-potong menjadi 11 (sebelas) batang selanjutnya potongan kayu hasil hutan tersebut oleh saudara DAFIR Als. Pak TUPA dan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dinaikan ke atas mobil jenis Pick up merk Daihatsu espas yang dikendarai saksi setelah semua kayu dinaikan selanjutnya saksi bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. P. LIYEN berangkat untuk mengirim kayu hasil hutan tersebut setelah ditengah perjalanan tertangkap oleh anggota Polmob Perhutani KPH Bondowoso.

- Bahwa menurut pengakuan saudara DAFIR Als. Pak TUPA bahwa kayu hasil hutan yang saksi muat/angkut tersebut akan dikirm kepada saudara YANTO alamatnya saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu apakah kayu tersebut sudah dibayar atau belum.

- Bahwa yang melakukan penebangan kayu hasil hutan yang saksi muat adalah saudara DAFIR Als. Pak TUPA karena yang menyuruh saksi untuk memuat, mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah saudara DAFIR Als. Pak TUPA dan setahu saksi kulinya adalah saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal.

- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN sebagai kulinya bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal karena sewaktu saksi mengangkut kayu hasil hutan tersebut potongan kayu sudah terkumpul dipinggir jalan.

- Bahwa saksi tidak tahu sebanyak berapa pohon sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA bersama saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN sebagai kulinya bersama 3 (tiga) orang yang tidak saudara kenal, menebang pohon dikawasan hutan tersebut menggunakan alat apa saksi juga tidak tahu.

- Bahwa saksi baru kali ini mengirim kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut kepada saudara YANTO dan kemudian tertangkap Petugas Perhutani dan saudara DAFIR Als. Pak TUPA tidak memberitahukan kepada saksi berapa besar ongkos yang akan di berikan kepada saksi dan sampai saat ini saksi juga masih belum diberikan ongkos.

- Bahwa mobil pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning nomor Polisi : P 9544 BZ ini yang telah digunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa Barang Bukti berupa kayu hasil hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm



diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak \ batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas yang disita dari saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 wib telah terjadi Penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh DAFIR Als. Pak TUP A (DPO) alamatnya Dsn. Kodedek Rt. 22 Rw. 06 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya sebagai kulinya.
- Bahwa yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling yang kemudian dipotong menjadi 11 (sebelas) batang/gelondong untuk ukuran masing- masing terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling tersebut milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso.
- Bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon di kawasan hutan menggunakan alat berupa gergaji mesin chainsaw yang diakui miliknya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) dengan cara saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menghidupkan gergaji mesin chainsaw selanjutnya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon jenis sono keling setelah pohon sono keling roboh kemudian di potong-potong menjadi beberapa bagian kemudian potongan pohon sono keling tersebut dipikul bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal satu per satu ke jalan selanjutnya setelah potongan pohon sono keling terkumpul di jalan kemudian saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) mendatangkan kendaraan mobil pick up untuk mengangkut potongan pohon sono keling tersebut untuk dibawa ke pembeli.
- Bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara sah terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya sebagai kuli dan ongkos kuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh saudara DAFIR Als. Pak TUPA kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 3 (tiga) orang yang tidak dikenal diberi ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ongkos kuli tersebut belum diterima oleh terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut potongan pohon jenis sono keling tersebut adalah kendaraan jenis pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan nomor polisi P 9544 BZ, mobil tersebut milik siapa terdakwa tidak tahu dan yang mengendarai adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI alamatnya Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 03 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

- Bahwa potongan kayu jenis sono keling sebanyak 11 (sebelas) batang/glondong tersebut akan dijual kepada saudara YANTO alamatnya Ds. Sumber pandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dan terdakwa tidak tahu bahwa kayu tersebut sudah dibayar atau belum dan yang tahu adalah saudara DAFIR Als. Pak TUPA.

- Bahwa yang memuat dan atau yang mengangkut potongan kayu hutan jenis sono keling tersebut adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama terdakwa sendiri dan terdakwa hanya baru kali ini mengirim kayu hutan jenis sono keling tersebut kepada saudara YANTO kemudian ditangkap oleh petugas.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan mencari upah/ongkos dan akan digunakan untuk keperluan acara Isro' mi'roj di Masjid Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso dan terdakwa merasa dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar Hukum, karena terdakwa sengaja ikut menebang pohon dikawasan hutan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui Barang Bukti berupa kayu hasil hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak \ batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) glondong kayu sono keling berbagai macam ukuran :
 - Ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expas warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor Polisi P 9544 BZ berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 wib telah terjadi Penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh DAFIR Als. Pak TUP A (DPO) alamatnya Dsn. Kodedek Rt. 22 Rw. 06 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya sebagai kulinya.
- Bahwa yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling yang kemudian dipotong menjadi 11 (sebelas) batang/gelondong untuk ukuran masing- masing terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling tersebut milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso.
- Bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon di kawasan hutan menggunakan alat berupa gergaji mesin chainsaw yang diakui miliknya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) dengan cara saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menghidupkan gergaji mesin chainsaw selanjutnya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon jenis sono keling setelah pohon sono keling roboh kemudian di potong-potong menjadi beberapa bagian kemudian potongan pohon sono keling tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



dipikul bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal satu per satu ke jalan selanjutnya setelah potongan pohon sono keling terkumpul di jalan kemudian saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) mendatangkan kendaraan mobil pick up untuk mengangkut potongan pohon sono keling tersebut untuk dibawa ke pembeli.

- Bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara sah terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya sebagai kuli dan ongkos kuli yang diberikan oleh saudara DAFIR Als. Pak TUPA kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 3 (tiga) orang yang tidak dikenal diberi ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ongkos kuli tersebut belum diterima oleh terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut potongan pohon jenis sono keling tersebut adalah kendaraan jenis pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan nomor polisi P 9544 BZ, mobil tersebut milik siapa terdakwa tidak tahu dan yang mengendarai adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI alamatnya Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 03 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

- Bahwa potongan kayu jenis sono keling sebanyak 11 (sebelas) batang/glondong tersebut akan dijual kepada saudara YANTO alamatnya Ds. Sumber pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan terdakwa tidak tahu bahwa kayu tersebut sudah dibayar atau belum dan yang tahu adalah saudara DAFIR Als. Pak TUPA.

- Bahwa yang memuat dan atau yang mengangkut potongan kayu hutan jenis sono keling tersebut adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama terdakwa sendiri dan terdakwa hanya baru kali ini mengirim kayu hutan jenis sono keling tersebut kepada saudara YANTO kemudian ditangkap oleh petugas.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan mencari upah/ongkos dan akan digunakan untuk keperluan acara Isro' mi'roj di Masjid Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso dan terdakwa merasa dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar Hukum, karena terdakwa sengaja ikut menebang pohon dikawasan hutan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui Barang Bukti berupa kayu hasil hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya



hasil hutan sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak \ batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Moh. Ishaq Bin Suto als. P.Liyen sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 wib telah terjadi Penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh DAFIR Als. Pak TUP A (DPO) alamatnya Dsn. Kodedek Rt. 22 Rw. 06 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya sebagai kulinya;

Menimbang, bahwa yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling yang kemudian dipotong menjadi 11 (sebelas) batang/gelondong untuk ukuran masing- masing terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling tersebut milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso;

Menimbang, bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon di kawasan hutan menggunakan alat berupa gergaji mesin chainsaw yang diakui miliknya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) dengan cara saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menghidupkan gergaji mesin chainsaw selanjutnya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon jenis sono keling setelah pohon sono keling roboh kemudian di potong-potong menjadi beberapa bagian kemudian potongan pohon sono keling tersebut dipikul bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal satu per satu ke jalan selanjutnya setelah potongan pohon sono keling terkumpul dijalan kemudian saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) mendatangkan kendaraan mobil pick up untuk mengangkut potongan pohon sono keling tersebut untuk dibawa ke pembeli;

Menimbang, bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara sah terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya sebagai kuli dan ongkos

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuli yang diberikan oleh saudara DAFIR Als. Pak TUPA kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 3 (tiga) orang yang tidak dikenal diberi ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ongkos kuli tersebut belum diterima oleh terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut potongan pohon jenis sono keling tersebut adalah kendaraan jenis pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan nomor polisi P 9544 BZ, mobil tersebut milik siapa terdakwa tidak tahu dan yang mengendarai adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI alamatnya Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 03 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa potongan kayu jenis sono keling sebanyak 11 (sebelas) batang/glondong tersebut akan dijual kepada saudara YANTO alamatnya Ds. Sumber pandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dan terdakwa tidak tahu bahwa kayu tersebut sudah dibayar atau belum dan yang tahu adalah saudara DAFIR Als. Pak TUPA;

Menimbang, bahwa yang memuat dan atau yang mengangkut potongan kayu hutan jenis sono keling tersebut adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama terdakwa sendiri dan terdakwa hanya baru kali ini mengirim kayu hutan jenis sono keling tersebut kepada saudara YANTO kemudian ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan mencari upah/ongkos dan akan digunakan untuk keperluan acara Isro' mi'roj di Masjid Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso dan terdakwa merasa dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar Hukum, karena terdakwa sengaja ikut menebang pohon dikawasan hutan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui Barang Bukti berupa kayu hasil hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena peran Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai kuli angkut maka dengan demikian unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 K.UHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur orang perseorangan dari dakwaan primair di atas menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair dan telah terpenuhi pula;



Ad. 2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 wib telah terjadi Penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh DAFIR Als. Pak TUP A (DPO) alamatnya Dsn. Kodedek Rt. 22 Rw. 06 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya sebagai kulinya;

Menimbang, bahwa yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling yang kemudian dipotong menjadi 11 (sebelas) batang/gelondong untuk ukuran masing- masing terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling tersebut milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso;

Menimbang, bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon di kawasan hutan menggunakan alat berupa gergaji mesin chainsaw yang diakui miliknya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) dengan cara saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menghidupkan gergaji mesin chainsaw selanjutnya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon jenis sono keling setelah pohon sono keling roboh kemudian di potong-potong menjadi beberapa bagian kemudian potongan pohon sono keling tersebut dipikul bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal satu per satu ke jalan selanjutnya setelah potongan pohon sono keling terkumpul dijalan kemudian saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) mendatangkan kendaraan mobil pick up untuk mengangkut potongan pohon sono keling tersebut untuk dibawa ke pembeli;

Menimbang, bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara sah terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya sebagai kuli dan ongkos kuli yang diberikan oleh saudara DAFIR Als. Pak TUPA kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 3 (tiga) orang yang tidak dikenal diberi ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ongkos kuli tersebut belum diterima oleh terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut potongan pohon jenis sono keling tersebut adalah kendaraan jenis pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan nomor polisi P 9544 BZ, mobil tersebut milik siapa terdakwa tidak tahu dan yang mengendarai adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI alamatnya Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 03 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa potongan kayu jenis sono keling sebanyak 11 (sebelas) batang/glondong tersebut akan dijual kepada saudara YANTO alamatnya Ds. Sumber pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan terdakwa tidak tahu bahwa kayu tersebut sudah dibayar atau belum dan yang tahu adalah saudara DAFIR Als. Pak TUPA;

Menimbang, bahwa yang memuat dan atau yang mengangkut potongan kayu hutan jenis sono keling tersebut adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama terdakwa sendiri dan terdakwa hanya baru kali ini mengirim kayu hutan jenis sono keling tersebut kepada saudara YANTO kemudian ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan mencari upah/ongkos dan akan digunakan untuk keperluan acara Isro' mi'roj di Masjid Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso dan terdakwa merasa dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar Hukum, karena terdakwa sengaja ikut menebang pohon dikawasan hutan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui Barang Bukti berupa kayu hasil hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak \ batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam doktrin hukum pidana dikenal dalam 3 bentuk yaitu:

- Pelaku (*pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum;
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijike dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis* Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.
- Turut serta melakukan menurut *MVT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.00 wib telah terjadi Penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh DAFIR Als. Pak TUP A (DPO) alamatnya Dsn. Kodedek Rt. 22 Rw. 06 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso



bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD ISHAQ Bin SUTO Als. P. LIYEN dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya sebagai kulinya;

Menimbang, bahwa yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling yang kemudian dipotong menjadi 11 (sebelas) batang/gelondong untuk ukuran masing- masing terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) pohon kayu hutan jenis sono keling tersebut milik Perhutani RPH Tanah wulan KPH Bondowoso;

Menimbang, bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon di kawasan hutan menggunakan alat berupa gergaji mesin chainsaw yang diakui miliknya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) dengan cara saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menghidupkan gergaji mesin chainsaw selanjutnya saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) menebang pohon jenis sono keling setelah pohon sono keling roboh kemudian di potong-potong menjadi beberapa bagian kemudian potongan pohon sono keling tersebut dipikul bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal satu per satu ke jalan selanjutnya setelah potongan pohon sono keling terkumpul di jalan kemudian saudara DAFIR Als. Pak TUPA (DPO) mendatangkan kendaraan mobil pick up untuk mengangkut potongan pohon sono keling tersebut untuk dibawa ke pembeli;

Menimbang, bahwa sewaktu saudara DAFIR Als. Pak TUPA melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan serta tidak dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara sah terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya sebagai kuli dan ongkos kuli yang diberikan oleh saudara DAFIR Als. Pak TUPA kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 3 (tiga) orang yang tidak dikenal diberi ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ongkos kuli tersebut belum diterima oleh terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut potongan pohon jenis sono keling tersebut adalah kendaraan jenis pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan nomor polisi P 9544 BZ, mobil tersebut milik siapa terdakwa tidak tahu dan yang mengendarai adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 03 Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa potongan kayu jenis sono keling sebanyak 11 (sebelas) batang/glondong tersebut akan dijual kepada saudara YANTO alamatnya Ds. Sumber pandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dan terdakwa tidak tahu bahwa kayu tersebut sudah dibayar atau belum dan yang tahu adalah saudara DAFIR Als. Pak TUPA;

Menimbang, bahwa yang memuat dan atau yang mengangkut potongan kayu hutan jenis sono keling tersebut adalah saudara MOH. FAIDEH Bin SAMSUDIN Als. P. DANI bersama terdakwa sendiri dan terdakwa hanya baru kali ini mengirim kayu hutan jenis sono keling tersebut kepada saudara YANTO kemudian ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan mencari upah/ongkos dan akan digunakan untuk keperluan acara Isro' mi'roj di Masjid Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso dan terdakwa merasa dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar Hukum, karena terdakwa sengaja ikut menebang pohon dikawasan hutan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui Barang Bukti berupa kayu hasil hutan jenis sono keling tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 K.UHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan berupa:

- 11 (sebelas) glondong kayu sono keling berbagai macam ukuran :
 - Ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expas warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor Polisi P 9544 BZ berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara cq Perhutani Kabupaten Bondowoso

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 K.UHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ishaq Bin Suto als. P.Liyen tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Moh. Ishaq Bin Suto als. P.Liyen tersebut diatas dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Ishaq Bin Suto als. P.Liyen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Ishaq Bin Suto als. P.Liyen oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) glondong kayu sono keling berbagai macam ukuran :
 - Ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 glondong.
 - Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 glondong.

Dirampas Untuk Negara Cq Perum Perhutani KPH. Bondowoso.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expas warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor Polisi P 9544 BZ berikut kunci kontak.
Dirampas Untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)